



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 52 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN KONSULTASI HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan ruang konsultasi bagi Aparatur Sipil Negara dalam mengambil kebijakan yang dapat berakibat hukum serta untuk meningkatkan pemahaman hukum Aparatur Sipil Negara maka perlu peningkatan kompetensi dibidang hukum;
- b. bahwa dalam rangka pemberian perlindungan dan layanan konsultasi hukum bagi Aparatur Sipil Negara dengan cepat, efektif dan efisien serta tertata dengan baik maka perlu adanya pelayanan konsultasi hukum bagi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Layanan Konsultasi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KONSULTASI HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
5. Pelayanan Konsultasi Hukum di Kabupaten Soppeng adalah suatu bentuk layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan pemerintah daerah kepada setiap ASN dengan menyediakan ruang konsultasi secara langsung dan secara tidak langsung guna memberikan pemecahan masalah hukum dalam bentuk lisan dan tulisan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.
8. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
9. Konsultasi secara langsung adalah konsultasi hukum yang dilakukan secara tatap muka.
10. Konsultasi secara tidak langsung adalah konsultasi hukum yang dilakukan secara *online* atau melalui layanan media virtual yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
11. Tim Pengelola Pelayanan Konsultasi Hukum adalah Tim yang dibentuk untuk mengendalikan dan menjalankan serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan layanan konsultasi hukum secara langsung dan tidak langsung.
12. Tim Pelayanan Konsultasi Hukum adalah tim yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan kepada setiap orang/badan dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
13. Tenaga Ahli Hukum adalah Tenaga Ahli/Akademisi yang mempunyai keahlian bidang hukum yang membantu melaksanakan tugas pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
14. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Tim Layanan Konsultasi Hukum yang patut diduga memiliki benturan kepentingan pribadi/lembaga/ institusi yang dapat mempengaruhi tugas dan kewenangannya secara tidak patut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan konsultasi hukum bagi ASN dimaksudkan sebagai penyelenggaraan layanan bagi setiap ASN guna meningkatkan pemahaman hukum dalam pemecahan masalah hukum agar setiap ASN mengetahui serta menyadari hak dan kewajibannya.

Pasal 3

Tujuan pemberian pelayanan konsultasi hukum dalam Peraturan Bupati ini yakni dalam rangka :

- a. memberikan rasa aman bagi ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. memberikan ruang konsultasi untuk meningkatkan pemahaman hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum, agar setiap ASN mengetahui, memahami hak dan kewajibannya serta tegaknya supremasi hukum;
- c. meningkatkan profesionalisme ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- e. menentukan langkah dan/atau tindakan hukum yang akan ditempuh.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pelaksanaan pelayanan konsultasi hukum;
- b. tim pengelola pelayanan konsultasi hukum;
- c. tim layanan konsultasi hukum;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV PELAKSANAAN PELAYANAN KONSULTASI HUKUM

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan konsultasi hukum memberikan pelayanan berupa jawaban atau saran bagi ASN secara non litigasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Pelayanan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bidang hukum Pidana;
 - b. bidang hukum Perdata; dan/atau
 - c. bidang hukum Tata Usaha Negara.

Pasal 6

Pelayanan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikecualikan terhadap perkara pidana, perdata dan tata usaha negara yang dalam proses peradilan.

Pasal 7

Pelayanan Konsultasi Hukum dibentuk secara :

- a. Langsung; dan
- b. Tidak Langsung.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Konsultasi Hukum secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan datang langsung ke Tim Layanan Konsultasi.
- (2) Tim Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.

Pasal 9

Pelayanan Konsultasi Hukum secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan secara *online* atau melalui layanan media virtual yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

BAB V

TIM PENGELOLA PELAYANAN KONSULTASI HUKUM

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan program Pelayanan Konsultasi Hukum dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Konsultasi Hukum.
- (2) Tim Pengelola Pelayanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bagian hukum sekretariat daerah dan dinas terkait.
- (3) Tim Pengelola Pelayanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Pengelola Pelayanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas:
 - a. mengusulkan kebijakan dalam rangka menjamin terlaksananya program Layanan Konsultasi Hukum;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan program Layanan Konsultasi Hukum; dan

- d. mengendalikan kelancaran pelaksanaan program Pelayanan Konsultasi Hukum.
- (2) Tim Pengelola Pelayanan Konsultasi Hukum dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 12

Tim Pengelola Pelayanan Konsultasi Hukum melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Layanan Konsultasi Hukum.

BAB VI TIM LAYANAN KONSULTASI HUKUM

Pasal 13

- (1) Untuk memberikan Pelayanan Konsultasi Hukum dibentuk Tim Pelayanan Konsultasi Hukum.
- (2) Tim Pelayanan Konsultasi Hukum beranggotakan pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi bidang hukum yang terdiri dari Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Pelayanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Tim Pelayanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim Pelayanan Konsultasi Hukum bertugas :
- menerima dan menggali informasi terkait dengan permasalahan hukum.
 - melakukan kajian dan telaah terhadap permasalahan hukum; dan
 - menyampaikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan.
- (2) Tim Pelayanan Konsultasi Hukum dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 15

Tim Pelayanan Konsultasi Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat meminta masukan dan bantuan tenaga ahli hukum atau instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pelayanan Konsultasi Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Konsultasi Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Setiap ASN berhak :

- a. memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan konsultasi hukum;
- b. mendapatkan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi; dan
- c. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas.

Pasal 18

Setiap ASN berkewajiban memberikan keterangan dan/atau data yang benar terkait permasalahan hukum yang dikonsultasikan.

Pasal 19

Tim Pelayanan Konsultasi Hukum berhak :

- a. menolak memberikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan kepada pemohon apabila patut diduga menimbulkan konflik kepentingan;
- b. menerima keterangan dan/atau data secara benar terkait dengan permasalahan hukum yang dikonsultasikan; dan
- c. menolak memberikan keterangan/ kesaksian terkait Layanan Konsultasi Hukum yang diberikan apabila permasalahan hukum yang dihadapi telah memasuki proses peradilan.

Pasal 20

Tim Pelayanan Konsultasi Hukum berkewajiban :

- a. memberikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan secara benar; dan
- b. memberikan perlindungan kerahasiaan identitas yang mendapatkan Layanan Konsultasi Hukum.

Pasal 21

Tim Pelayanan Konsultasi Hukum tidak dapat dituntut secara pidana, perdata dan tata usaha negara dalam memberikan Layanan Konsultasi Hukum.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Layanan Konsultasi Hukum.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pelaporan pelaksanaan Pelayanan Konsultasi Hukum disampaikan kepada Bupati.
(2) Pelaporan pelaksanaan Pelayanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember pada setiap tahun anggaran.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 20 Oktober 2022
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 20 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM

